

## KEBEBASAN BERAGAMA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

I WAYAN PUSPA<sup>1)</sup>, I MADE SURADANA<sup>2)\*</sup>, SYAIFULLAH<sup>3)</sup>, TRI LAKSONO KURNIAWAN<sup>4)</sup>,  
MUHAMMAD IKBAL<sup>5)</sup>

Universitas 45 Mataram

<sup>1)</sup>[puswintra@gmail.com](mailto:puswintra@gmail.com), <sup>2)</sup>[Srdn63@gmail.com](mailto:Srdn63@gmail.com) (corresponding), <sup>3)</sup>[Iphoel007@gmail.com](mailto:Iphoel007@gmail.com),  
<sup>4)</sup>[Trilaksono.sh.mh@gmail.com](mailto:Trilaksono.sh.mh@gmail.com), <sup>5)</sup>[ikbaljotang@gmail.com](mailto:ikbaljotang@gmail.com)

### ABSTRAK

Pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan beribadah seringkali terjadi dikalangan masyarakat. Jika hal ini dibiarkan dikhawatirkan dapat memicu terjadinya perpecahan yang mengarah pada terjadinya disintegrasi bangsa. Permasalahannya adalah : “Bagaimanakah jaminan kebebasan beragama dan beribadah dalam instrumen hak asasi manusia internasional maupun dalam instrumen hak asasi manusia nasional?”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan mengkaji bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaminan kebebasan beragama telah diatur secara tegas baik dalam instrumen hak asasi manusia internasional maupun instrumen hak asasi manusia nasional. Dalam instrumen hak asasi manusia internasional diatur dalam Pasal 2 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, dan Pasal 18 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*). Sedangkan dalam instrumen Hak Asasi Manusia Nasional dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), dan Pasal 29 ayat 2); Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan atau Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) yaitu pada Pasal 2 dan Pasal 18. Negara diharapkan dapat melaksanakan ketentuan baik dalam instrumen hak asasi manusia internasional maupun instrumen hak asasi manusia nasional dalam memberikan jaminan kebebasan bagi setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu.

---

**Kata kunci** : kebebasan beragama, hak asasi manusia.

### ABSTRACT

*Violations of freedom of religion and worship often occur among the community. If this is allowed to happen, it is feared that it could lead to divisions that lead to the disintegration of the nation. The problem is: "How is the guarantee of freedom of religion and worship in international human rights instruments and in national human rights instruments?" This research is normative legal research, by examining legal materials, both primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Analysis of legal materials was carried out qualitatively. The research results show that guarantees of religious freedom have been explicitly regulated in both international human rights instruments and national human rights instruments. International human rights instruments are regulated in Article 2 of the General Declaration of Human Rights, and Article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Meanwhile, the National Human Rights instrument is guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely in Article 28E paragraphs (1) and (2), and Article 29 paragraph 2); Article 22 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, and Law Number 12 of 2005 concerning Ratification or Ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), namely in Articles 2 and Article 18. States are expected to be able to implement the provisions in both international human rights instruments and national human rights instruments in providing guarantees of freedom for every person to embrace their own religion and to worship according to that religion and belief.*

---

**Keywords**: freedom of religion, human rights.

## PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk atau pluralistis, karena terdiri dari berbagai suku, agama, ras atau etnik, adat-istiadat, bahasa daerah dan sebagainya, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Berbicara masalah pluralistis di bidang agama, penduduk Indonesia ada yang memeluk Agama Islam, Kristen, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu serta penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menyadari sifat pluralisme atau kemajemukan dalam beragama yang dianut oleh penduduk di Indonesia, maka pendiri bangsa (*the founding father*) memberikan jaminan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu, seperti yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Negara menjamin setiap warga negara untuk memeluk suatu agama tertentu dan menjamin kebebasan untuk menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinannya.

Walaupun telah dijamin kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan itu, sebagai negara yang pluralistis dengan berbagai agama yang dianut, maka gesekan-gesekan antar pemeluk agama sering juga terjadi, dan ini adalah suatu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan beribadah seringkali terjadi dan jika hal ini dibiarkan dikhawatirkan dapat memicu terjadinya perpecahan yang mengarah pada disintegrasi bangsa.

Kondisi seperti bangsa Indonesia, juga sering terjadi di beberapa belahan dunia terkait kebebasan beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Setiap penduduk di dunia kiranya perlu menyadari arti penting kebebasan beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing untuk terwujudnya tatanan dunia yang penuh kedamaian dan keharmonisan. Sebagaimana disampaikan oleh Niels Bohr, peraih Nobel di bidang Fisika : “Kenyataan yang terjadi masalah sebaliknya, masing-masing agama mencoba untuk menjelaskan isi (dari agama) dalam bentuk yang berbeda-beda yang mana itu bukanlah merupakan sesuatu yang harus dipertentangkan. Mungkin seharusnya kita melihat perbedaan ini sebagai penjelesan yang saling melengkapi, yang sangat dibutuhkan untuk menemukan cara terbaik dalam berhubungan dengan Sang Penguasa” (T.D. Singh, 2014).

### Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahannya adalah “Bagaimanakah jaminan kebebasan beragama dan beribadah dalam instrumen hak asasi manusia internasional maupun dalam instrumen hak asasi manusia nasional ?”.

### Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jaminan kebebasan beragama dalam instrumen hak asasi manusia internasional maupun instrumen hak asasi manusia nasional.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kebebasan

Ada banyak pengertian ‘kebebasan’ dan pengertian yang paling sederhana dan klasik adalah “tidak adanya larangan” (Cooter, Robert, D, 1987). Meskipun demikian, konsep dasar ‘kebebasan’ juga harus memperhatikan ‘tidak adanya intervensi’ dari kebebasan yang dilakukan tersebut terhadap kebebasan orang lain. Jadi ada dua kebebasan yang seimbang, yakni bebas untuk melakukan dan bebas untuk tidak diintervensi oleh tindakan tersebut.

Di dalam konteks hubungan antara pemerintah dan warga negara, kebebasan ini lebih menekankan pada tidak adanya intervensi atau larangan dari negara terhadap kebebasan warga negaranya. Kebebasan warga negara tidak boleh diintervensi baik oleh kebijakan yang diambil oleh pemerintah maupun produk perundang-undangan sekalipun. Praktik-praktik yang mengandung unsur ‘intervensi’ terhadap kebebasan individu harus memperhatikan asas proporsionalitas untuk menghindari praktik-praktik yang diskriminatif. Oleh karena itu, kebebasan untuk memiliki semua hak yang telah diatur di dalam hak asasi manusia harus diberikan oleh negara kepada semua individu yang ada di dalam wilayah kedaulatannya (Henry Campbell, 1990).

Lebih jauh, Kamus John Kersey mengartikan bahwa 'kebebasan' adalah sebagai "kemerdekaan, meninggalkan atau bebas meninggalkan." Artinya, semua orang bebas untuk tidak melakukan atau melakukan suatu hal. Menurut Balck, 'kebebasan' diartikan sebagai sebuah kemerdekaan dari semua bentuk-bentuk larangan kecuali larangan yang telah diatur dalam undang-undang (Henry Campbell, 1990). Kesimpulannya adalah manusia mempunyai hak untuk bebas selama hak-hak tersebut tidak bertentangan dengan larangan yang ada di dalam hukum. Berkaitan dengan pendapat sebelumnya bahwa larangan atau intervensi hanya boleh dilakukan dengan memperhatikan asas proporsionalitas dan non diskriminasi.

### **Kebebasan beragama.**

Majelis Umum PBB menegaskan bahwa kebebasan beragama sebagai salah satu hak fundamental manusia berasal dari sifat dasar manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Penjelasan dari Majelis Umum tersebut juga sesuai dengan ketentuan tentang kebebasan beragama yang diatur di dalam berbagai instrumen internasional. Instrumen-instrumen dan badan hak asasi manusia seperti Majelis Umum dan Komite HAM mengatakan bahwa agama-agama mempunyai derajat yang sama dan begitu juga dengan individu-individu yang mempercayainya. Agama mempunyai derajat berupa nilai atau ajaran yang suci karena agama diakui, dianut dan dimanifestasikan oleh manusia. Ketika suatu agama tidak diakui, dianut dan dimanifestasikan, maka agama tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah pula mempunyai martabat dan derajat (Burns H. Wetson dalam Sirajuddin dan Winardi, 2015)

### **Hak Asasi Manusia.**

Istilah hak asasi Manusia (HAM) merupakan istilah yang relatif baru dan menjadi bahasan sehari-hari semenjak Perang Dunia II dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945. Istilah hak asasi manusia tersebut menggantikan istilah *natural rights* (hak-hak alam) karena konsep hukum alam yang berkaitan dengan istilah *natural rights* menjadi suatu kontroversi, dan frasa *the rights of man* yang muncul kemudian dianggap tidak mencakup hak-hak wanita (Burns H. Wetson dalam Sirajuddin dan Winardi, 2015).

Hak memiliki unsur-unsur sebagai berikut : pemilik hak, ruang Lingkup pemilik hak dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar hak. Dengan tiga unsur tersebut, maka "hak" merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi (James W. Nickel, 1996).

Hak merupakan kata yang tidak asing bagi umat Manusia di seluruh dunia, karena hak merupakan intisari yang paling karib dengan kebenaran dan keadilan dalam konteks dinamika dan interaksi kehidupan manusia beserta makhluk ciptaan Tuhan. Hak telah terpatri sejak manusia dilahirkan dan melekat pada siapa saja, salah satunya hak untuk hidup (*rights to live*) (Miriam Budiardjo, 1999).

Hak Asasi Manusia dapat diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia. Istilah ini, hampir sama maknanya dengan *haququl insan* (Arab), *human rights* (Inggris), *droits de l'homme* (Perancis), *menselijke rechten* (Belanda). Namun ada juga yang menggunakan istilah hak asasi manusia sebagai terjemahan dari *basic rights* dan *fundamental rights* dalam bahasa Inggris, serta *godrechten* dan *fundamental rechten* dalam bahasa Belanda (Marbangun Hardjowirogo, 1977).

Hak Asasi (*fundamental rights*) artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*). Tom Campbell mengatakan , "...*human rights are based on the affirmation of human equality*" (Tom Chmphehl. 2001). Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa menelaah hak 120, dalam asasi manusia, artinya telah menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan (Todung Mulya Lubis. 1984).

Menurut Miriam Budiardjo, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar negara, ras, dan kelamin dan karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar ini dari semua hak asasi adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-cita (Miriam Budiardjo, 1999).

Selain bersifat universal, hak asasi manusia juga tidak dapat dicabut (*inalienable*), artinya seburuk apapun perbuatan dan perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia, dan karena hal tersebut, ia tetap memiliki hak asasi, dan karena hal tersebut, ia tetap memiliki hak asasi. Dengan kata lain, bahwa hak asasi tersebut melekat pada dirinya sebagai makhluk insani (Rhona K.M. Smith, *at.al.* 2008).

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta, karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Namun, hal ini tidak berarti Manusia dapat bertindak semau-maunya, sebab apabila seseorang memperkosa atau melanggar hak orang lain, maka dengan sendirinya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. *Two Treatises of Civil Governement*, John Locke menyatakan bahwa semua individu dikaruniai oleh alam berupa hak yang melekat atas

hidup kebebasan dan kepemilikan yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut oleh Negara (John Locke, 1964).

Menurut James (1996), hak asasi Manusia merupakan hak-hak yang bersifat universal yang dimiliki oleh Manusia semata-mata karena posisinya sebagai manusia. Pandangan ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan sosial, dan kewarganegaraan tidak relevan untuk dipersoalkan apakah seseorang memiliki atau tidak memiliki hak asasi manusia. Hal ini menyiratkan bahwa hak-hak tersebut dapat diterapkan di seluruh dunia.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia (Jack Donnely, 2003) .

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa yang dimaksud dengan : “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Dengan berbagai pengertian tentang hak asasi manusia di atas maka dapat ditegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, kepadanya manusia, hak asasi tersebut tidak dapat diberikan, dibeli atau diwarisi karena hak asasi tersebut dimiliki oleh setiap orang karena kemanusiaan manusia. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, suku, ras, agama, pandangan politik, dan asal usul sosial serta bangsa. Hak asasi tersebut tidak dapat dilanggar dan tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain.

### **Kebebasan Beragama Dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional.**

Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan : “Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini tanpa perkecualian apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.”

Secara umum DUHAM yang diumumkan PBB Tahun 1948 mengandung 4 (empat) hak pokok (Siti Musdah Mulia, 2007).

- a. Hak individual atau hak-hak yang dimiliki setiap orang.
- b. Hak kolektif atau hak masyarakat yang hanya dapat dinikmati bersama orang lain, seperti : hak akan perdamaian, hak akan pembangunan, dan hak akan lingkungan hidup yang bersih.
- c. Hak Sipil dan Politik, seperti hak atas penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi mereka yang kebebasannya dilanggar, hak atas kehidupan, hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak sipil dan politik, hak seorang untuk diberi tahu alasan-alasan pada saat penangkapan, persamaan hak dan tanggung jawab antara suami istri, hak atas kebebasan berekspresi
- d. Hak ekonomi, sosial dan budaya, antara lain memuat hak untuk menikmati kebebasan dari rasa ketakutan dan kemiskinan; larangan atas diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, gender, dan agama; hak untuk mendapat pekerjaan; hak untuk memperoleh upah yang adil bagi buruh laki-laki dan perempuan; hak untuk membentuk serikat buruh; hak atas pendidikan; hak untuk bebas dari kelaparan.

Selanjutnya dalam Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) menyatakan sebagai berikut (Goran Melander):

- a. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penaaatan, pengamalan, dan pengajaran.
- b. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama dan kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
- c. Kebebasan menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak kebebasan mendasar orang lain.
- d. Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Hak kebebasan beragama digolongkan dalam kategori hak asasi dasar manusia, bersifat mutlak dan berada di dalam *forum internum* yang merupakan wujud dari *inner freedom (freedom to be)*. Hak ini tergolong sebagai hak yang *non-derogable* (Pasal 4 (2) ICCPR). Artinya, hak yang secara spesifik dinyatakan di dalam perjanjian hak

asasi manusia sebagai hak yang tidak bisa ditangguhkan pemenuhannya oleh negara dalam situasi dan kondisi apa pun, termasuk selama dalam keadaan bahaya, seperti perang sipil atau invasi militer. Hak yang *non derogable* ini dipandang sebagai hak yang paling utama dari hak asasi manusia. Hak-hak *non derogable* ini harus dilaksanakan dan harus dihormati oleh negara pihak dalam keadaan apa pun dan dalam situasi yang bagaimanapun.

Akan tetapi, kebebasan beragama dalam bentuk kebebasan untuk mewujudkan, mengimplementasikan, atau memmanifestasikan agama atau keyakinan seseorang, seperti tindakan berdakwah atau menyebarkan agama atau keyakinan dan mendirikan tempat ibadah digolongkan dalam kebebasan bertindak (*freedom to act*). Kebebasan beragama dalam bentuk ini diperbolehkan untuk dibatasi dan bersifat bisa diatur atau ditangguhkan pelaksanaannya. Namun perlu dicatat, bahwa penundaan pelaksanaan, pembatasan atau pengaturan itu hanya boleh dilakukan berdasarkan undang-undang. Adapun alasan yang dibenarkan untuk melakukan penundaan pelaksanaan, pembatasan, atau pengaturan itu adalah semata-mata perlindungan atas lima hal : *public safet; public order; public health; public morals*; dan *protection of rights and freedom of others*.

Menurut Nowak, dengan demikian tujuan utama tindakan penundaan pelaksanaan, pengaturan atau pembatasan ini adalah untuk menangkal ancaman terhadap keselamatan manusia atau hak milik mereka.

Prinsip kebebasan beragama di dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia tidaklah berdiri sendiri melainkan selalu dikaitkan dengan kebebasan lainnya, yaitu kebebasan pikiran dan hati nurani. Pada esensinya, kebebasan beragama atau berkeyakinan mengandung paling sedikit delapan komponen, yaitu : kebebasan internal; kebebasan eksternal, *non-coercion, non discrimantion*, hak orang tua dan wali, kebebasan kelembagaan dan status legal, batas yang diperbolehkan bagi kebebasan eksternal dan bersifat *non derogability*.

Selanjutnya penjelasan esensi dari kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah sebagai berikut (ICCPR Pasal 18 (1); ECHR Pasal 9 (2); dan ACHR Pasal 12 (3)):

- a. Kebebasan Internal : Setiap orang mempunyai kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri termasuk untuk berpindah agama dan keyakinannya.
- b. Kebebasan Eksternal : Setiap orang memiliki kebebasan, apakah secara individu atau di dalam masyarakat, secara publik atau pribadi untuk memmanifestasikan agama atau keyakinan di dalam pengajaran dan peribadaannya.
- c. Tidak ada paksaan : Tidak seorangpun menjadi objek pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk memiliki atau mengadopsi suatu agama atau keyakinan yang menjadi pilihannya.
- d. Tidak Diskriminatif : Negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan semua individu di dalam wilayah kekuasaannya tanpa membedakan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama dan keyakinan, politik atau pendapat, penduduk ; asli atau pendatang, serta asal usulnya.
- e. Hak dari orang tua dan wali : Negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua, dan wali yang sah, jika ada untuk menjamin bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya sesuai dengan keyakinannya sendiri.
- f. Kebebasan lembaga dan status legal : Aspek yang vital dari kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi komunitas keagamaan adalah untuk berorganisasi atau berserikat sebagai komunitas. Oleh karena itu komunitas keagamaan mempunyai kebebasan dalam beragama atau berkeyakinan termasuk di dalamnya hak kemandirian di dalam pengaturan organisasinya.
- g. Pembatasan yang diijinkan pada kebebasan eksternal : Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh undang-undang, dan itupun semata-mata demi kepentingan melindungi keselamatan dan ketertiban publik, kesehatan atau kesusilaan umum, serta dalam rangka melindungi hak-hak asasi dan kebebasan orang lain.
- h. Non-derogability : Negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam keadaan apa pun dan atas alasan apa pun.

### **Kebebasan Beragama Dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Nasional.**

#### **a. Undang-Undang Dasar 1945 :**

- 1) Pasal 28E ayat (1) menyatakan: Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali; dan ayat (2) menyatakan: Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- 2) Pasal 29 ayat (2) menyatakan: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Pasal 29 ayat (1) : Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini diikuti oleh Pasal 29 ayat (2) sebagaimana tersebut di atas. Kebebasan disini berarti bahwa keputusan beragama dan beribadah diletakkan pada tingkat individu. Dengan ungkapan lain, agama merupakan persoalan individu dan bukan

persoalan negara. Negara cukup menjamin dan memfasilitasi agar warga negara dapat menjalankan agama dan peribadatnya dengan nyaman dan aman, bukan menetapkan mana ajaran agama atau bentuk peribadatan yang harus dan tidak harus dilakukan oleh warga negara. Demikian pula, negara sama sekali tidak berhak mengakui atau tidak mengakui suatu agama; negara juga tidak memutuskan mana agama resmi dan tidak resmi; tidak berhak menentukan mana agama induk dan mana agama sempalan. Negara pun tidak berhak mengklaim kebenaran agama dari kelompok mayoritas dan mengabaikan kelompok minoritas. Bahkan negara juga tidak berhak mendefinisikan apa itu agama. Penentuan agama atau bukan hendaknya diserahkan saja sepenuhnya kepada penganut agama bersangkutan. Bahkan menurut Agus Salim, salah satu tokoh penting *The Founding Fathers* Indonesia, Pancasila menjamin setiap warga negara memeluk agama apa pun, bahkan juga menjamin setiap warga negara untuk memilih tidak beragama sekalipun.

Jika dihubungkan dengan persoalan kebebasan beragama dengan perkembangan pemikiran hak asasi manusia, maka kebebasan beragama termasuk hak negatif, yang merupakan jenis hak-hak asasi manusia yang klasik. Hak negatif artinya tidak terkait dengan nilai-nilai buruk, melainkan merujuk pada tiadanya campur tangan terhadap kebebasan hak-hak dan kebebasan individu. Hak-hak ini menjamin suatu ruang kebebasan di mana individu sendirilah yang berhak menentukan dirinya sendiri. Hak negatif ini menuntut ketiadaan intervensi oleh pihak luar (baik negara maupun kekuatan-kekuatan sosial lainnya terhadap kedaulatan individu).

b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Pasal 22 ayat (1) disebutkan : “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.” Selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) : “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu”. Rumusan pasal ini adalah hampir sama dengan rumusan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Dalam penjelasan Pasal 22 ayat (1), yang dimaksud dengan “hak untuk bebas memeluk agamanya dan kepercayaannya” adalah setiap orang untuk beragama menurut keyakinannya sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapapun juga.

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Pemenuhan Hak-Hak Sipil dan Politik.

Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 6 bab dan 53 pasal.

Pembukaan kedua Kovenan tersebut mengingatkan negara-negara akan kewajibannya, menurut Piagam PBB, untuk memajukan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penataan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kemiskinan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak sipil dan politiknya maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya. Lebih lanjut Kovenan menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut (Pasal 18).

Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, memberi kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pembatasan-pembatasan dalam kehidupan keagamaan, akan tetapi harus diingat bahwa semua bentuk pembatasan atau pengaturan itu hanya boleh dilakukan dengan undang-undang. Alasan pembatasan tersebut tercantum dalam Pasal 18 ayat (3) sebagai berikut : “Kebebasan menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak kebebasan mendasar orang lain”.

Sebagai konsekuensi dari ratifikasi Kovenan tersebut, Negara mempunyai kewajiban menjaga hak asasi manusia, yang berarti negara harus menjamin hak asasi manusia, dan adanya beban kewajiban negatif pada negara yang berarti negara harus menghormati kebebasan dan hak individu, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) : “Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa perbedaan apa pun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya”.

Dalam konteks hak sipil dan politik, kewajiban positif negara adalah menciptakan kondisi yang mendukung hak setiap orang untuk menikmati hak dan kebebasan secara utuh, sedangkan kewajiban negatif negara adalah menghormati pelaksanaan hak dan kebebasan individu. Kewajiban positif Negara harus diwujudkan secara maksimal dengan pemanfaatan seluruh sumber daya kekuasaan politik, mulai dari legislatif, eksekutif dan yudikatif. Negara wajib untuk menyediakan upaya pemulihan terhadap individu yang hak sipil dan politiknya

dilanggar, termasuk tindakan pengadilan untuk memberikan pemulihan terhadap korban pelanggaran hak sipil secara efektif (*effective judicial remedy*) Erna Ratnaningsih, 2017). Lebih jelasnya dikutipkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, sebagai berikut (Goran Melander, Gudmundur Alfredsson dan Leif Holmstrom):

Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji :

- (a) menjamin bahwa setiap orang yang hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;
- (b) menjamin, bahwa setiap orang yang menurut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan;
- (c) menjamin, bahwa lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan penyelesaian demikian apabila dilakukan.

## PENUTUP

### Simpulan

Jaminan kebebasan beragama telah diatur secara tegas baik dalam instrumen hak asasi manusia internasional maupun instrumen hak asasi manusia nasional. Dalam instrumen hak asasi manusia internasional diatur dalam Pasal 2 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, dan Pasal 18 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*). Sedangkan dalam instrumen hak asasi manusia Nasional dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada Pasal 28E ayat (1) dan (2), dan Pasal 29 ayat 2); Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan atau Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) yaitu pada Pasal 2 dan Pasal 18.

### Saran.

Negara diharapkan dapat melaksanakan ketentuan baik dalam instrumen hak asasi manusia internasional maupun instrumen hak asasi manusia nasional dalam memberikan jaminan kebebasan bagi setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu

## DAFTAR PUSTAKA

- Erna Ratnaningsih. (2017). Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam konteks hak asasi manusia tersedia dalam <https://business-law.binus.ac.id/2017/07/31/hak-atas-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-dalam-konteks-hak-asasi-manusia/>.
- K.M.Smith, Rhona. (2008). *at.al., Hukum Hak Asasi Manusia*. Knut D.Asplund. Asplund Suparman Marzuki dan Eko Riyadi, Yogyakarta
- Khanif, Al. (2010). *Hukum & Kebebasan Beragama di Indonesia*, Yogyakarta, LaksBang Mediatama.
- Marbangun Harjowirogo (1997). "*HAM dan Mekanisme-Mekanisme Perintis Nasional, Regional dan Internasional*", Patma, Bandung.
- Melander, Goran, Gudmundur Alfredsson dan Leif Holmstrom, *Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institue*, Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute, Kedua, edisi revisi.
- Miriam Budiardjo. (1999). "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
- Peraturan Perundang-undangan.
- Singh .(2014). (His Holiness Bhaktisvarupa Damodara Swami, T.D., *Sain tentang Dialog Antar Agama*, Kolkata. Rome. Dever. Bali, Yayasan Institut Bhaktivedanta Indonesia.
- Siti Musdah Mulia, Makalah. (2007). "*Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama, Disampaikan pada acara Konsultasi Publik untuk Advokasi terhadap RUU KUHP* diselenggarakan oleh Aliansi Nasional Reforasi KUHP, tanggal 4 Juli 2007 di Jakarta.
- Suparman Marzuki dan Eko Riyadi (Ed.). Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) : Yogyakarta, 2008
- Titi S. dan Eddy Arini. (1996). (Terjemahan); "*Hak Asasi Manusia; Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*", Gramedia, Jakarta
- Todung Mulya Lubis. (1984). "*Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*", LP3ES, Jakarta, 1984.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convention on Civil and Political Raights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 119, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).